



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Onggunoi, 03 Januari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Onggunoi, 16 Maret 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Pemohon II, di Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tahun 1983;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, yang salah satunya bernama Anak para Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Onggunoi, 01 Oktober 2005, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Onggunoi, 28 November 1998 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat, dan menurut pengakuan keduanya bahwa Anak para Pemohon dalam keadaan hamil 12 Minggu (3 bulan);
5. Bahwa, anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon suami anak para Pemohon selama 1 tahun 2 bulan, dan keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Honorer dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00, serta keduanya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami sudah siap menjadi kepala keluarga;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakanya Nomor : - tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di depan sidang kemudian Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak Para Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon. Selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehati dan memberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah (karena anak Para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, anak Para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 12-13 minggu, serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi anak Para Pemohon masih di bawah umur, saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan kini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 12-13 minggu;
- Bahwa keluarga Para Pemohon merestui dan mau menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SMA;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus peraja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir dan batin menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua juga anak Para Pemohon dan calon suaminya, di persidangan juga hadir orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Orang tua calon suami anak para Pemohon dan Orang tua calon suami anak para Pemohon, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon (karena anak Para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 12-13 minggu, keluarga calon suami anak Para Pemohon bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon I, tertanggal 07 Februari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon II, tertanggal 07 Februari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: -, tertanggal 24 April 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Sangadi Onggunoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, telah bermeterai cukup dan dicap pos

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



(telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, Tanggal 07 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak para Pemohon, Tanggal 28 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, tanggal 08 Februari 2023 atas nama Anak para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor - tanggal 8 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Pinolosian Timur, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.7;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor - tanggal 15 Desember 2023 atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Onggunoi, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.8;

9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor -, tanggal 06 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, tanggal 03 Februari 2021 atas nama Calon suami anak para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.10;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon yang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah 1 tahun lebih berpacaran dan sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri, saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 13 minggu / 3 bulan dan keluarga calon suami anak Para Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SMA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Honorer KUA, sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

2. Saksi II

3. , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon yang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah 1 tahun 2 bulan pacaran dan sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini hamil 13 minggu / 3 bulan dan keluarga calon suami anak Para Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Honorer di KUA, sehingga sudah memiliki penghasilan untuk

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi keluarga, dimana penghasilannya setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai orangtua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya Calon suami anak para Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Para Pemohon dalam persidangan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 12-13 minggu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 huruf (j) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai* suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Surat Keterangan Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Anak para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah) anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon yaitu SMA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Hamil) anak Para Pemohon, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 12-13 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon suami anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon yang telah cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai kebenaran status Para Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan sudah sangat dekat dan keduanya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 12-13 minggu;
- Bahwa keluarga menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Honorer dan berpenghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur 19 tahun;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dan 2 tentang permohonan pemberian izin/dispensasi kawin, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Para Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 12-13 minggu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat, apalagi anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 12-13 minggu, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Para Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Para Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Para Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Para Pemohon dan calon

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.9) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Sidang Hakim Tunggal

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi (izin) dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Rozakh Saputro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rozakh Saputro, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp470.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah).